

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN (KUA)
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam berperan melakukan dan melaksanakan tugas pemerintahan serta kegiatan pembangunan dalam rangka pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan Otonomi daerah yaitu “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia”. Hakikat otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam mengambil keputusan daerah secara lebih luas dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, dan potensi daerah sendiri. Kewenangan yang luas dan utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus di pertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.

Otonomi daerah membawa suatu kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan keuangan daerahnya dengan lebih baik. Dalam Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis yang berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah

berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Dalam hal ini diperlukan suatu perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup untuk dipergunakan seluas-luasnya dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pandemi *Covid-19* yang mewabah di seluruh dunia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga berdampak pada sektor perekonomian. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha tetapi juga Pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah, sehingga pada APBD 2020 dan APBD 2021 Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran. Pemerintah Daerah hingga saat ini masih dihadapkan pada keterbatasan kemampuan memperoleh pendapatan, sementara itu kebutuhan anggaran belanja dan pembiayaan sangat besar, sehingga dalam mengelola keuangan daerah diperlukan adanya arah kebijakan umum anggaran yang mengupayakan keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja dan pembiayaan untuk dapat melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan.

Pemerintah Daerah perlu menyusun Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA, merupakan dokumen yang memuat kebijakan umum bidang pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2022. Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu Tematik, Holistik, Integratif, Spasial. Dengan demikian diharapkan terdapat sinergitas dan sinkronisasi serta konsistensi antara perencanaan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan visi, misi dan target pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi melalui kebijakan penganggaran yang berkesinambungan dan terintegrasi antar semua sektor dengan selalu memperhatikan dinamika politik, sosial dan ekonomi yang berkembang.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022 memuat kondisi ekonomi makro, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, selain itu KUA merupakan pedoman dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan yang selanjutnya menjadi dasar menyusun RKA-SKPD/PPKD serta APBD.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2022 bertujuan :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 sesuai visi, misi dan target pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.

2. Menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum dalam penyusunan KUA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengeloaan dan Tangungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

- Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 48);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 49);
45. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 47).


BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah lingkup provinsi dan kabupaten dalam periode tertentu, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Indikator untuk menunjukkan perekonomian suatu negara yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Produk Domestik Bruto ADHK dan ADHB Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.1.




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.1
Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014-2020

PDB atas dasar harga berlaku menunjukkan struktur perekonomian berdasarkan lapangan usaha, sedangkan PDB atas dasar

harga konstan menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai refleksi capaian yang diperoleh dalam pembangunan. Data menunjukkan PDB ADHB, struktur perekonomian nasional menurut lapangan usaha dari tahun 2014 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari PDB ADHK menunjukkan peningkatan pembangunan dari tahun 2014 hingga tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19.

Laju pertumbuhan PDB secara (q-to-q) merupakan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor musiman. Sedangkan, laju pertumbuhan berdasarkan (y-on-y) cenderung dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun efek eksternal yang bersifat nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75 persen. Pada tahun 2020, nilai PDB ADHK dan ADHB nasional mengalami penurunan nilai. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi nasional dan global akibat penyebaran wabah covid-19, yang berpengaruh pada penurunan perekonomian nasional. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Gambar 2.2.




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2020


PDRB Provinsi Jawa Barat berdasarkan ADHK dan ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2014 hingga

tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Peningkatan PDRB tersebut terbentuk dari sisi nilai tambah, diikuti pula oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau pengeluaran (*demand side*). Nilai tambah dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha tersebut. Struktur perekonomian Jawa Barat dari tahun 2014 hingga tahun 2020 didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; serta transportasi dan perdagangan. Pada 5 tahun terakhir kontribusi terbesar dalam perekonomian Jawa Barat yaitu industri pengolahan dengan kontribusi lebih dari 40 persen. Adapun Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.3, kontribusi empat sektor terbesar berdasarkan PDRB ADHK Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.3
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.4
Kontribusi Empat Sektor Terbesar Terhadap PDRB ADHK Kabupaten
Sukabumi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014-2020 (%)

Data pada Gambar 2.3 menunjukkan PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Sukabumi hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan nilai. Penurunan perekonomian Kabupaten Sukabumi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang mulai menyebar secara nasional hingga daerah sejak triwulan I-2020. Pandemi Covid-19 menyebabkan sebanyak 14 lapangan usaha mengalami penurunan nilai dan pelambatan pertumbuhan.

Gambar 2.4 menunjukkan empat lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHK Kabupaten Sukabumi. Kontribusi tertinggi yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan capaian sebesar 19,18 persen pada tahun 2020. Apabila diidentifikasi dari perkembangannya secara time series dari tahun 2014 hingga tahun 2020, kontribusi sektor tersebut mengalami tren yang menurun. Penurunan kontribusi sektor primer terhadap PDRB dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya alih fungsi lahan, dan menurunnya akses dan/atau cadangan sumber daya alam. Penurunan kontribusi tersebut seharusnya diikuti dengan berkembangnya sektor sekunder, sehingga tenaga kerja

yang berasal dari sektor primer dapat beralih ke sektor sekunder. Namun demikian, sektor sekunder di Kabupaten Sukabumi belum mampu menampung peralihan tersebut, karena jenis sektor sekunder yang berkembang tidak memiliki keterkaitan kebelakang (backward linkage) yang kuat terhadap sektor primer dan hanya bersifat industri padat karya yang mengambil bahan baku dari luar daerah. Kondisi ini juga menyebabkan keberadaan industri belum mampu menarik pergerakan sektor primer.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Gross Domestic Product (GDP) sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kekuatan perekonomian suatu negara sering kali menjadi tolak ukur utama dalam menentukan arah kebijakan yang diambil, baik dalam skala nasional maupun regional. Hingga saat ini, sebagai salah satu anggota G-20, Indonesia perlu menelaah kondisi perekonomian global khususnya negara maju, negara berkembang dan negara lainnya di ASEAN. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2015-2020

Negara	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indonesia	4.9	5.0	5.1	5.2	5,0	-1,9
Amerika Serikat	2.9	1.6	2.2	2.9	2,3	-3,4
Jepang	1.2	0.6	1.9	0.8	0,7	-5,1
Uni Eropa	2.4	2.0	2.6	2.0	1.7	-
Tiongkok	6.9	6.7	6.8	6.6	6,1	2,3
India	8.0	8.2	7.2	6.8	4,2	-
Malaysia	5.1	4.4	5.7	4.7	4,3	-5,8

Sumber: 2015-2018 World Bank, 2020; 2019-2020 International Monetary Fund, 2021


Sejumlah negara di dunia mengalami resesi ekonomi pada tahun 2020 sebagai dampak dari penyebaran Covid-19, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020. Dampak Covid-19

menimbulkan efek domino dari masalah kesehatan, masalah sosial hingga ekonomi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan di bidang ekonomi dalam menangani Covid-19 dilakukan oleh pemerintah dengan memunculkan stimulus untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Salah satu kebijakan yang banyak diterapkan di beberapa negara yaitu lockdown atau pembatasan aktivitas di lingkup negara atau daerah. Kebijakan tersebut menyebabkan berkurangnya aktivitas bisnis dan ekonomi di berbagai negara sehingga perekonomian dunia menurun.

Dampak Covid-19 terhadap perekonomian dapat diidentifikasi dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, sektor yang terdampak yaitu konsumsi, kegiatan perjalanan atau transportasi, serta perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, berdampak pada menurunnya produktivitas tenaga kerja, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global. Menurunnya permintaan konsumsi global, berdampak pada negara-negara yang mengandalkan konsumsi masyarakat dan investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Seperti negara-negara yang bergantung pada sektor pariwisata, dan negara yang sangat terpengaruh oleh aliran modal keluar memiliki dampak langsung yang tinggi terhadap perekonomian. Tekanan lainnya yaitu penurunan nilai tukar yang menyebabkan harga barang impor input produksi lebih mahal, sehingga biaya produksi lebih tinggi. Kondisi global tersebut berpengaruh pula pada kondisi nasional, dimana Indonesia mengalami pelemahan nilai tukar disebabkan oleh keluarnya arus modal asing, sebagian besar modal asing yang keluar berasal dari surat berharga dan bursa saham. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik, kondisi perekonomian nasional pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen.

Pelambatan pertumbuhan nasional terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha dengan kontraksi pertumbuhan yang tinggi yaitu sektor transportasi dan pergudangan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Penurunan tersebut terutama diakibatkan oleh melambatnya ekspor jasa, khususnya pariwisata, konsumsi non

makanan, dan investasi. Beberapa lapangan usaha yang tumbuh positif ditengah wabah covid-19 diantaranya sektor informasi dan komunikasi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2019, namun pada tahun 2020 baik perekonomian Jawa Barat maupun Sukabumi mengalami penurunan. Pada tahun 2020 perekonomian Jawa Barat berkontraksi sebesar 2,44 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 5,07 persen. Disamping itu, Kabupaten Sukabumi mengalami kontraksi sebesar 1,08 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 5,75 persen. Perekonomian Jawa Barat tahun 2020 mengalami pelambatan hingga menyentuh angka negatif pada triwulan II dan III, masing-masing berkontraksi hingga mencapai 5,98 persen dan 4,08 persen. Pada triwulan

ke-IV perekonomian Jawa Barat mengalami peningkatan kembali, dengan tumbuh sebesar 0,22 persen.

Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat berkontraksi sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi sejak triwulan pertama. Tersebarinya pandemi Covid-19 secara nasional dan global menyebabkan aktivitas ekonomi terganggu. Sebagian besar lapangan usaha mengalami pelambatan pertumbuhan, namun terdapat beberapa sektor yang mampu tumbuh positif disaat pandemi Covid-19. Sektor dengan pertumbuhan yang paling tinggi pada saat pandemi yaitu sektor informasi dan komunikasi; serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang tumbuh tinggi, baik di Provinsi Jawa Barat maupun di Kabupaten Sukabumi.

2.1.3 PDRB Pengeluaran

Produk Domestik Bruto (PDB) / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran merupakan besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani Rumah Tangga, dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (ekspor dikurang impor). Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.2, dan laju pertumbuhan PDB ADHK menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.2
Produk Domestik Bruto ADHK menurut pengeluaran
tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Komponen pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi Rumah tangga	5.126.308,00	5.379.628,60	5.651.456,30	5.936.399,50	578.218,10
Konsumsi LNPRT	105.362,30	112.664,40	122.969,80	136.026,60	130.193,30
Konsumsi Pemerintah	774.304,50	790.756,40	828.876,60	855.930,80	872.558,30
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3.041.584,70	3.228.763,00	3.444.310,30	3.597.664,10	3.419.704,20
Perubahan Inventori	133.400,10	126.883,60	197.369,60	129.953,80	51.334,10

Ekspor Barang dan Jasa	1.971.182,60	2.146.564,50	2.286.394,90	2.266.679,30	2.092.038,00
Impor Barang dan Jasa	1.818.133,20	1.964.819,20	2.203.269,90	2.040.354,10	1.740.166,30
PDB ADHK	9.434.613,40	9.912.928,10	10.425.851,90	10.949.037,80	10.772.442,70
PDB ADHB	12.401.728,50	13.589.825,70	14.838.756,00	15.832.535,40	15.434.151,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDB ADHK Menurut Pengeluaran
Tahun 2016-2020 (Persen)

Komponen pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi Rumah tangga	5,01	4,94	5,05	5,04	-2,63
Konsumsi LNPRT	6,64	6,93	9,15	10,62	-4,29
Konsumsi Pemerintah	-0,14	2,12	4,82	3,26	1,94
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4,47	6,15	6,68	4,45	-4,95
Ekspor Barang dan Jasa	-1,66	8,90	6,51	-0,86	-7,70
Impor Barang dan Jasa	-2,44	8,07	12,14	-7,39	-14,71
PDB	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari tahun 2015 hingga tahun 2019 PDB Indonesia, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2020 PDB Pengeluaran nasional mengalami kontraksi yang terjadi pada hampir semua komponen PDB pengeluaran, kecuali komponen Pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 1,94 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung stabil, namun pada tahun 2020 perekonomian Indonesia mulai melemah hingga -2,07 persen yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Adapun Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 2.4, dan laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	800.012,10	836.915,02	878.991,27	920.742,89	894.114,73
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7.487,44	7.844,28	9.032,67	9.353,99	9.000,15
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	66.093,15	68.619,75	69.973,15	72.248,44	71.902,49
Pembentukan Modal Tetap Bruto	313.083,69	332.750,60	352.312,42	366.803,24	336.228,80
Perubahan Inventori	44.598,37	42.629,34	43.588,21	43.649,73	16.434,31
Ekspor Luar Negeri	261.381,26	279.390,01	295.786,47	289.516,95	256.427,58
Impor Luar Negeri	153.437,74	150.133,43	152.607,77	132.534,28	108.008,20
Net Ekspor Antar Daerah	-63.599,04	-74.353,44	-77.452,29	-78.205,02	-20.864,74
PDRB ADHK	1.275.619,24	1.343.662,14	1.419.624,14	1.491.575,95	1.455.235,14
PDRB ADHB	1.653.238,42	1.788.117,36	1.960.627,65	2.124.043,62	2.088.038,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Provinsi
Jawa Barat tahun 2016-2020 (persen)

Kategori PDRB Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,31	4,61	5,03	4,75	-2,89
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,48	4,77	15,15	3,56	-3,78
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,21	3,82	1,97	3,25	-0,48
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,59	6,28	5,88	4,11	-8,34
Perubahan Inventori	3,99	-4,42	2,25	0,14	-62,35
Ekspor Luar Negeri	-3,91	6,89	5,87	-2,12	-11,43
Impor Luar Negeri	5,21	-2,15	1,65	-13,15	-18,51
Net Ekspor Antar Daerah	-32,25	16,91	4,17	0,97	-73,32
PDRB	5,66	5,33	5,65	5,07	-2,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

PDRB ADHK menurut pengeluaran menggambarkan perubahan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Nilai Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran Jawa Barat dari tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan terjadi tarikan yang cukup kuat dari sisi permintaan terhadap perekonomian secara agregat. Namun, pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar 2,44 persen yang disebabkan oleh penyebaran pandemi Covid-19 yang terjadi hampir sepanjang tahun

2020. Pada sisi pengeluaran, penurunan kinerja terjadi pada seluruh komponen. Komponen dengan penurunan tertinggi yaitu perubahan inventori sebesar -62,35 persen, dan net ekspor antar daerah mencapai -73,31 persen. Adapun Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.6, dan laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.6
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi Rumah Tangga	25.349,77	26714,91	27.945,39	29.301,72	28.768,02
Konsumsi LNPRT	191,64	200,45	231,82	240,65	231,89
Konsumsi Pemerintah	2.207,25	2.211,87	2.261,44	2.350,29	2.352,27
Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.176,83	11.945,26	12.817,01	13.532,81	12.662,02
Perubahan Inventori	2.023,32	2.034,69	2.033,63	2.048,08	816,59
Net Ekspor	-1.501,80	-1.390,95	-1.148,41	-769,93	1.367,51
PDRB ADHK	39.447,01	41.716,23	44.140,89	46.703,62	46.199,30
PDRB ADHB	51.437,37	56.001,51	61.614,78	67.425,63	67.391,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021


Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2020 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi Rumah Tangga	9,29	9,27	8,96	9,16	0,07
Konsumsi LNPRT	9,99	7,89	22,44	6,42	-1,74
Konsumsi Pemerintah	3,00	2,63	4,94	4,66	1,61
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,25	9,48	10,49	9,24	5,89
Perubahan Inventori					
Net Ekspor					
PDRB	9,58	8,87	10,02	9,43	-0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Indikator perekonomian makro dapat dijelaskan oleh PDRB baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Tinjauan dari sisi penawaran atau produksi dijabarkan oleh PDRB menurut lapangan usaha, sedangkan dari sisi permintaan dijabarkan oleh PDRB menurut

pengeluaran. PDRB menurut pengeluaran juga menjabarkan bagaimana seluruh produk barang dan jasa digunakan. Selain itu, PDRB menurut pengeluaran dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara penyediaan barang dan jasa dari domestik maupun impor (supply side). Dengan demikian, PDRB menurut pengeluaran menjelaskan tentang besaran nilai produk atau barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam suatu wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi akhir masyarakat. Nominal PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan nilai. Namun pada tahun 2020, baik berdasarkan nominal maupun laju pertumbuhan mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan volume permintaan domestik ataupun eksternal. Adapun distribusi PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.6
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut
Pengeluaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2020

Distribusi tertinggi yaitu pada sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 64,99 persen, hal tersebut menunjukkan sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk tujuan konsumsi akhir. Berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga terdiri dari makanan dan minuman tidak beralkohol; minuman beralkohol dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air listrik, gas, dan bahan bakar lainnya; furnitur; kesehatan; transportasi; komunikasi; rekreasi dan kebudayaan; pendidikan; penyediaan makan minum dan akomodasi; serta barang dan jasa lainnya.

Net ekspor merupakan sektor dengan kontribusi paling kecil, bahkan bernilai negatif bagi perekonomian daerah. Ekspor dan impor menuju dan dari suatu wilayah kabupaten terdiri dari, ekspor ke luar kabupaten sukabumi dan impor dari luar Kabupaten Sukabumi. Net ekspor merupakan selisih antara ekspor dan impor. Nilai net ekspor Kabupaten Sukabumi bernilai negatif, hal tersebut menunjukkan adanya defisit perdagangan antara ekspor dan impor barang dan/ jasa. Kabupaten Sukabumi lebih banyak melakukan impor barang dan/ jasa dibandingkan dengan melakukan ekspor ke luar daerah. Kabupaten Sukabumi memiliki industri dalam skala besar yang cukup banyak, sehingga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap barang impor sebagai bahan baku (input) dari luar Kabupaten Sukabumi.

2.1.4 Inflasi

Inflasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa. Perkembangan inflasi di Kabupaten Sukabumi mengikuti perkembangan inflasi Kota Sukabumi, karena Kota Sukabumi merupakan salah satu dari 7 (tujuh) daerah di Jawa Barat yang menjadi obyek pemantauan inflasi oleh Badan Pusat Statistik. 7 (tujuh) daerah di Jawa Barat yang menjadi obyek pemantauan inflasi oleh BPS diantaranya Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya. Tabel .8 memberikan gambaran mengenai tingkat inflasi daerah di Jawa Barat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Tabel 2.8 Perbandingan tingkat inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020.

Tabel 2.8
Perbandingan tingkat inflasi kota-kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020

No	Kota di Jawa Barat	Inflasi Tahunan (Persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bogor	3,60	4,59	3,69	3,02	2,18
2	Sukabumi	2,57	4,10	2,95	2,33	1,84
3	Bandung	2,93	3,46	3,76	2,78	1,75
4	Cirebon	1,87	4,36	2,80	2,00	1,16
5	Bekasi	2,47	3,01	4,23	4,28	2,81
6	Depok	2,60	3,93	2,86	3,29	1,78
7	Tasikmalaya	2,75	3,88	2,30	1,72	1,61
	Jawa Barat	2,75	3,63	3,54	3,21	2,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021

Secara umum inflasi gabungan 7 kota di Jawa Barat selama tahun 2020 sebesar 2,18 persen, dan menjadi inflasi tahunan terendah selama 5 tahun terakhir. Terkontraksinya perekonomian akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan inflasi Sukabumi pada tahun 2020 menjadi inflasi tahunan terendah selama lima tahun terakhir. Rendahnya inflasi di tahun 2020 sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat dan permintaan akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, Kota Bekasi merupakan kota dengan tingkat inflasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat yaitu mencapai 2,81 persen, sedangkan inflasi terendah yaitu Kota Cirebon hanya sebesar 1,16 persen.

Pada tahun 2017 sebagian besar kota-kota di Jawa Barat mengalami pertumbuhan inflasi yang cukup tinggi, rata-rata berada diatas tiga persen dengan inflasi tertinggi yaitu Kota Bogor sebesar 4,59 persen. Kabupaten Sukabumi tidak termasuk kedalam daerah yang dihitung nilai inflasinya oleh BPS, sehingga perhitungan nilai inflasi Kabupaten Sukabumi merujuk pada data inflasi Kota Sukabumi. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan, yaitu: Kota Sukabumi merupakan daerah yang terdekat dengan Kabupaten Sukabumi. Perilaku konsumsi

penduduk kota dan kabupaten Sukabumi juga cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi.

2.1.5 Analisis Sektor Basis Pada Perekonomian Di Kabupaten Sukabumi

Pembangunan perekonomian suatu wilayah tidak terlepas dari kontribusi dan peran setiap sektor yang menyusun perekonomian daerah tersebut. Setiap sektor akan membentuk keragaan perekonomian daerah tersebut. Pada bagian ini akan dibahas mengenai peran sektor dalam struktur perekonomian dan pengembangan Kawasan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan indikator ekonomi pendapatan wilayah (PDRB) atas harga berlaku, untuk mengetahui suatu sektor basis atau non basis digunakan analisis LQ (Location Quotient).

Sektor basis merupakan sektor yang mempunyai nilai LQ lebih besar dari satu, artinya sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan akan sektor tersebut di daerahnya dan mempunyai potensi untuk diekspor ke luar daerah. Apabila nilai LQ kurang dari satu maka termasuk sektor non basis dan harus mengimpor dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan domestik. Berdasarkan analisis LQ dapat diketahui sektor basis dan sektor non basis di wilayah Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan data PDRB berdasarkan harga berlaku untuk periode 2015-2020. Pada analisis ini metode LQ digunakan untuk mengetahui basis dan non basis setiap sektor perekonomian di tingkat Kabupaten Sukabumi (wilayah bawah) terhadap Jawa Barat (wilayah atas). Nilai-nilai LQ tersebut merupakan rasio antara masing-masing sektor di Kabupaten Sukabumi dengan peran sektor-sektor tersebut di Jawa Barat. Nilai-nilai LQ tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Nilai LQ sektor perekonomian di Kabupaten Sukabumi berdasarkan lapangan usaha tahun 2015-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,12	2,69	2,66	2,68	2,83	2,48	B
B	Pertambangan dan Penggalian	5,35	3,52	3,56	3,60	3,39	4,44	B

C	Industri Pengolahan	0,54	0,36	0,37	0,38	0,41	0,41	NB
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,32	0,21	0,25	0,27	0,28	0,22	NB
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,51	0,34	0,34	0,35	0,38	0,39	NB
F	Konstruksi	2,19	1,46	1,50	1,52	1,62	1,43	B
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,94	1,27	1,28	1,29	1,35	1,16	B
H	Transportasi dan Pergudangan	2,12	1,38	1,43	1,43	1,51	1,40	B
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	0,96	0,96	0,95	1,01	0,85	B
J	Informasi dan Komunikasi	1,26	0,81	0,82	0,82	0,90	0,76	NB
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,44	0,28	0,28	0,28	0,30	0,26	NB
L	Real Estate	2,21	1,51	1,55	1,59	1,79	1,45	B
M,N	Jasa Perusahaan	1,15	0,75	0,75	0,75	0,81	0,72	NB
O	Administrasi Pemerintah,							
P	Jasa Pendidikan	2,37	1,56	1,60	1,61	1,77	1,56	B
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,85	1,21	1,21	1,22	1,34	1,40	B
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,30	0,25	0,84	0,84	0,89	0,83	NB

Sumber: BPS Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi, 2021 (diolah)

Keterangan:

B = Sektor Basis

NB = Sektor Non Basis

Berdasarkan hasil analisis sektor basis Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2020 terdapat sepuluh sektor yang termasuk kedalam sektor basis daerah. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor basis dengan nilai tertinggi di Kabupaten Sukabumi, disusul oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Suatu sektor dikatakan unggul apabila sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dari kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling stabil untuk dijadikan kegiatan basis di wilayah Kabupaten Sukabumi. Apabila diidentifikasi dari kontribusinya, sektor tersebut penyumbang terbesar dalam perekonomian daerah. Dengan nilai LQ dan kontribusi yang tinggi, menjadikan sektor pertanian menjadi kegiatan basis yang baik dan sangat berpotensi untuk dikembangkan didalam wilayah maupun diluar wilayah Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat bahkan skala nasional. Berdasarkan hasil analisis LQ untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang menggambarkan sektor pariwisata dari tahun 2015 hingga tahun 2020

menunjukkan rata-rata hasil sektor basis. Hal tersebut menunjukkan sektor pariwisata di Kabupaten Sukabumi berpotensi menjadi sektor unggulan, dan dapat bersaing dengan destinasi wisata lainnya di Jawa Barat.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sukabumi dapat terselenggara dengan baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga. Selanjutnya untuk penerimaan

pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset menjadi sangat penting dalam menunjang penerimaan daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal daerah telah menempatkan pengelolaan aset daerah pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.


Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

BAB III

ASUMSI PENYUSUNAN RAPBD

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Perekonomian Indonesia menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Tercatat pada tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mencapai -2,07 persen. Penurunan tersebut tidak terlepas dari dampak pembatasan mobilitas masyarakat. Sebagai perbandingan pada tahun 2018 pertumbuhan (YoY) mencapai 5,17 persen dan pada tahun 2019 mencapai 5,02 persen. Perlambatan tersebut dipengaruhi perekonomian global yang mengalami perlambatan, dan volume perdagangan dunia yang menurun akibat perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dari sisi domestik, kinerja tersebut dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat yang membaik dan ekspor barang dan jasa yang terjaga, meskipun impor barang dan jasa tumbuh jauh lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan tiap triwulan Indonesia dari tahun 2015- 2020.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan Tahun 2015-2020 (YoY)

Melihat perekonomian secara teoritis dapat dilihat dari sisi permintaan (demand side) dan juga sisi penawaran (supply side). Merujuk pada hal tersebut dari sisi lapangan usaha, pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami perubahan khususnya pada 2020. Tercatat capaian tertinggi

pada 5 tahun tersebut pada 2019 dimana PDB Atas Dasar Harga Bersama (ADHB) mencapai angka 15.832.535,4 Miliar Rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 turun hingga 15.434.151,8 Miliar Rupiah atau turun 2,07 persen. Indonesia mencatatkan sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, hingga Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh positif ditengah pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.1
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016–2020 (miliar rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.671.597,8	1.787.963,2	1.900.621,7	2.012.742,8	2.115.086,1
B	Pertambangan dan Penggalian	890.868,3	1.029.554,6	1.198.987,1	1.149.913,5	993.541,9
C	Industri Pengolahan	2.545.203,6	2.739.711,9	2.947.450,8	3.119.593,8	3.068.041,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	142.344	162.340	176.640	185.115	179.742
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.909	9.439	10.024	10.736	11.303
F	Konstruksi	1.287.601	1.410.514	1.562.297	1.701.741	1.652.660
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.635.410	1.768.865	1.931.813	2.060.379	1.995.470
H	Transportasi dan Pergudangan	644.994	735.230	797.777	881.548	689.701
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	363.056	387.013	412.710	440.211	394.231
J	Informasi dan Komunikasi	449.189	513.716	558.938	626.533	695.839
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	520.207	571.204	616.315	671.434	696.066
L	Real Estate	350.488	382.259	406.014	439.456	453.781
M,N	Jasa Perusahaan	211.624	238.217	267.094	294.256	304.286

O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	476.490,9	499.343,6	541.685,6	571.622,3	580.175,2
P	Jasa Pendidikan	417.344,8	447.137,6	481.747,0	522.375,2	549.396,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	132.100,5	144.830,7	158.070,1	174.740,0	201.149,0
R,S,T,U	Jasa Lainnya	211.427,9	239.258,6	268.574,7	309.002,1	302.568,2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		12.401.728,5	13.589.825,7	14.838.756,0	15.832.535,4	15.434.151,8

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Mengacu pada data tersebut, 9 sektor di Indonesia pada tahun 2020 dapat tumbuh positif dengan berbagai faktor didalamnya. Lebih lanjut, keberhasilan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh positif menjadi gambaran kemampuan potensi alam tidak banyak terdampak oleh pandemi Covid-19. Sehingga sektor tersebut dapat menjadi highlight untuk pembangunan di Kabupaten Sukabumi yang juga sangat bergantung pada sektor tersebut. Berbagai lembaga berupaya untuk memproyeksikan skema yang dilakukan untuk memulihkan kembali perekonomian nasional. Namun keseluruhan skema tersebut juga perlu melihat aspek pengeluaran dari berbagai komponen. Pandemi ini tidak hanya dilihat dari sisi lapangan kerja saja tetapi juga perlu ditinjau dari sisi pengeluaran yang menggambarkan PDRB dari konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, kegiatan investasi hingga perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.2
Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016–2020 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi Rumah Tangga	7.027.023,50	7.623.056,10	8.274.214,40	8.965.837,40	8.900.011,10
Konsumsi LNPRT	144.499,40	160.594,40	180.893,30	206.093,20	201.276,30
Konsumsi Pemerintah	1.181.613,10	1.239.469,70	1.338.638,60	1.394.795,30	1.433.686,30
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.040.201,80	4.370.574,80	4.791.211,30	5.121.371,50	4.897.785,70
Perubahan Inventori	158.867,10	210.636,30	338.633,60	226.922,80	97.857,70
Ekspor Barang dan Jasa	2.367.365,20	2.742.060,50	3.116.546,30	2.920.517,50	2.649.786,90

(Dikurangi) Impor Barang dan Jasa	2.273.528,00	2.606.283,00	3.275.145,30	3.008.573,70	2.472.898,90
PDB	12.401.728,50	13.589.825,70	14.838.756,00	15.832.535,40	15.434.151,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Pada tahun 2021, Pemerintah pusat telah merancang dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi nasional yang digagas untuk mengakselerasi perekonomian nasional. Penanganan Covid-19 dan pemulihan kesehatan masyarakat merupakan prasyarat pemulihan ekonomi dan pelaksanaan reformasi. Langkah yang akan ditempuh Pemerintah adalah penyediaan vaksin guna mengendalikan penyebaran Covid-19. Sementara itu, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya dari sisi sumber daya kesehatan dan jaminan kesehatan nasional, penguatan koordinasi pusat dan daerah, serta pembangunan sistem kesiapsiagaan ketahanan kesehatan untuk membentengi dari kondisi darurat kesehatan di masa depan terus dilakukan.

Strategi ditempuh untuk pemulihan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif dengan tetap mengedepankan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan. Terkontraksi hingga -2,07 persen di Tahun 2020 berimplikasi pada upaya pemulihan yang meliputi dukungan konsumsi, dukungan pajak, subsidi bunga kredit, pembayaran kompensasi, penyertaan modal negara, penempatan dana pemerintah, penjaminan untuk kredit modal kerja, tambahan belanja untuk sektor pariwisata, perumahan dan mendukung penguatan aggregate demand. Selain itu, keberhasilan upaya tersebut juga perlu didukung oleh penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan program vaksinasi yang sedang dilakukan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2021. Menurut BPS, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2021 sebesar 7,07 % secara year on year (YoY). Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2021 menurut BPS ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2021 sebesar 0,74% YoY. Merespon angka pertumbuhan ekonomi yang diumumkan oleh BPS ini,

banyak pihak menilai pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah menekan kondisi usaha dalam negeri. Para pelaku usaha, misalnya, berharap kebijakan PPKM tak berlanjut sampai akhir tahun agar pertumbuhan ekonomi bisa melaju lebih kencang.

Tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi akibat kebijakan PPKM, salah satunya tercermin dari merosotnya kinerja industri pengolahan. Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2021, turun ke level 40,1, dari bulan sebelumnya posisi 53,5. Sektor manufaktur memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomian, yaitu sebagai penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB). Tahun lalu, sektor ini berkontribusi 19,88% terhadap PDB.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwanto mengatakan, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2021 kemungkinan hanya akan tumbuh antara 1,7% sampai 2,5%. Bahkan, "Overall pertumbuhan ekonomi tahun 2021 saya perkirakan di bawah 3%,". Ini lantaran sektor-sektor ekonomi sedang terbelenggu. Selain manufaktur, sektor pariwisata juga menjadi sektor penopang pertumbuhan ekonomi yang paling terpukul penerapan PPKM Darurat, Level 4 maupun Level 3. Pemerintah perlu menurunkan tingkat infeksi baru Covid-19. Sebab, pertumbuhan ekonomi akan tetap mandek jika penyebaran Covid-19 masih terjadi terutama lewat percepatan program vaksinasi. Untuk itu sebaiknya pasar pasokan vaksin Covid-19 mesti diperlonggar.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani berharap pemerintah tak melanjutkan PPKM Level 3 dan Level 4. Jika kebijakan ini berlanjut, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi kuartal III akan mengalami kontraksi yang kemudian menyeret kembali pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah segera memperlonggar kebijakan PPKM agar roda pertumbuhan ekonomi berputar lebih kencang. Saat PPKM direlaksasi lebih cepat, ekonomi kuartal ketiga tahun ini bisa

melebihi angka 4%. Begitu juga dengan periode kuartal keempat nanti. "Jika sepanjang kuartal keempat pemerintah hanya memberlakukan PPKM level 1 atau tidak ada PPKM sama sekali, pertumbuhan ekonomi (kuartal IV) bisa mencapai 5%.

Pada tahun 2022 beberapa lembaga telah melakukan proyeksi terhadap perekonomian Indonesia dengan melihat trend data dan juga program-program strategis yang disampaikan berkenaan dengan pemulihan ekonomi nasional. Internasional Monetary Fund (IMF) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2021 akan tumbuh menguat diangka 4,8 persen dan tumbuh cepat pada tahun 2022 hingga 6,0 persen. Proyeksi tersebut dapat menjadi motivasi bahwa Indonesia dapat recovery dengan cepat dengan beberapa poin yang harus menjadi perhatian bersama. Kebijakan fiskal yang diambil oleh Pemerintah Pusat juga berpengaruh pada kecepatan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu perlu ada sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkecil execution lag melalui program-program strategis sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2022 yang berfokus pada Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif. Adapun target indikator makro nasional pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Target Indikator Makro Nasional Tahun 2022

No	Indikator Makro	Satuan	2020 (Realisasi)	2021 (Proyeksi)	Target RPJMN 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,94	72,70	74,01
2	Persentase penduduk miskin	Persen	10,19	9,2 – 9,7	7,5 – 8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,07	5,9 - 6,5	4,4 – 4,9
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-2,1	5,0	5,7 – 6,0
5	Indeks Gini	Poin	0,385	0,377 – 0,382	0,374 – 0,378

Sumber: Awal RKP 2022

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Kondisi perekonomian Jawa Barat ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi akibat dari Covid-19 yaitu penanganan dampak pada sektor ketenagakerjaan. Sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri, UMKM dan pariwisata yang tidak dapat berjalan menghasilkan efek domino bagi kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat. Hal tersebut dapat terlihat dengan semakin meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2020. Tantangan pada sektor investasi yaitu membangkitkan kembali realisasi penanaman modal yang tadinya menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga kondisi investasi yang ideal untuk pembangunan ekonomi Jawa Barat dapat tercapai kembali.

Tantangan pada sektor industri terletak pada kondisi industri Jawa Barat yang merupakan industri besar berorientasi ekspor, terutama industri otomotif, elektronik, kimia, dan produk pangan olahan. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi kondisi industri pengolahan di Jawa Barat, baik dalam hal pemasaran produk hasil industri maupun dalam aspek penyediaan bahan baku impor sehingga mempengaruhi kinerja industri Jawa Barat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, tantangan sektor industri adalah substitusi bahan baku impor, penyesuaian alur produksi terhadap protokol kesehatan dan percepatan revolusi industri 4.0. Tantangan pada sektor pariwisata yaitu kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang berdampak pada penutupan sejumlah destinasi pariwisata, perhotelan, restoran, dan biro perjalanan. Hal ini berimplikasi pada kondisi ketenagakerjaan yang digambarkan dengan besarnya jumlah karyawan sektor pariwisata yang di-PHK dan dirumahkan.

Tantangan pada sektor perdagangan tercermin dari kondisi ekspor Jawa Barat yang menjadi penyumbang ekspor terbesar nasional. Ekspor dan impor Jawa Barat cukup terganggu dengan adanya Covid-19. Hal ini terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekspor Jawa Barat, serta

menurunnya impor bahan baku dan barang yang merupakan 90 persen komoditas impor Provinsi Jawa Barat. Kedua hal tersebut dapat dikatakan sebagai imbas dan penyebab menurunnya aktivitas industri di Jawa Barat. Pada perdagangan di tingkat usaha menengah besar, Usaha Mikro Kecil dan Usaha Pertanian menurut survey BPS tahun 2020, hanya sekitar 50,56 perusahaan yang beroperasi normal di tengah pandemic Covid-19.

Prospek perekonomian Tahun 2021, pada triwulan I tahun 2021 diberlakukan PPKM sehingga pergerakan ekonomi Triwulan I diperkirakan sama dengan triwulan IV Tahun 2021, pada triwulan I vaksin Covid-19 sudah mulai terdistribusi untuk tenaga kesehatan dan lansia, pada tahun 2021 diperkirakan vaksin Covid-19 telah terdistribusi dengan merata di seluruh Jawa Barat. Kinerja ekspor dan impor mulai membaik, Jawa Barat merupakan provinsi dengan kinerja ekspor terbaik di Indonesia, hal ini terjadi karena negara tujuan ekspor mulai membuka barang untuk masuk ke negaranya dan terdapat peluang ekspor non tradisional, komoditas baru ekspor dan negara tujuan baru ekspor. Perdagangan dalam negeri didorong oleh penggunaan digitalisasi pemasaran, juga QR-code dalam pembayaran. Secara umum, kinerja perdagangan luar negeri maupun dalam negeri pada tahun 2021 membaik.

Pada tahun 2022, diperkirakan vaksin telah didistribusikan secara merata di seluruh Jawa Barat, telah terjadi *herd immunity* atau kekebalan secara populasi, sehingga dapat menekan jumlah kasus Covid-19. Penurunan kasus Covid-19 akan berdampak pada perbaikan ekonomi. Industri sudah mendekati normal, pariwisata sudah mulai bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai kembali. Secara umum, pada tahun 2022, perekonomian sudah mulai pulih walaupun belum kembali seperti tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan akan sama atau lebih besar 3,92 persen. Adapun target indikator makro Jawa Barat pada Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Target indikator makro Jawa Barat tahun 2022

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,09	72,19	72,57
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,26	1,21	1,16
3	Persentase penduduk miskin	Persen	8,43	7,77	7,30-7,90
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	10,46	10,45	9,70
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-2,44	3,15	5,00
6	Indeks Gini	Poin	0,403	0,402	0,400
7	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	41,80	44,02	46,48

Sumber: RKPD Jawa Barat Tahun 2022

3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Kondisi perekonomian Kabupaten Sukabumi pada masa pandemi tercermin dari komponen PDRB menunjukkan pertumbuhan yang negatif, hampir seluruh sektor pada PDRB lapangan usaha menunjukkan kontraksi yang tinggi. Selain itu, pandemi berpengaruh juga pada aktivitas pembelajaran siswa yang harus dilakukan secara daring. Sehingga secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pendidikan. Disamping itu, dampak pandemi berakibat pada jumlah pengangguran, dimana jumlah persentase pengangguran daerah meningkat tajam. Gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah sektor, mulai dari sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi dan lainnya. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya pendapatan, terbukti dari menurunnya PDRB per kapita penduduk, dan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Dampak lain yaitu tingkat kemiskinan yang meningkat salah satunya disebabkan oleh pengangguran.

Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi Covid-19

ditandai dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan *output* di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Pada tahun 2020 hingga 2021, baik daerah, nasional maupun global merasakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyerang kondisi perekonomian masyarakat. Dan diprediksikan tahun 2022 pandemi masih akan terjadi. Perekonomian tahun 2022 diharapkan akan kembali membaik, dengan mulai membaiknya sejumlah sektor pembentuk PDRB, dan didukung perbaikan ekonomi nasional maupun global. Konsumsi swasta maupun pemerintah diharapkan menguat dengan dilakukannya vaksinasi masal. Adapun target indikator makro daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Target indikator makro Kabupaten Sukabumi tahun 2022

No	Indikator Makro	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target 2022	
			2020 (Realisasi)	2021 (Proyeksi)	RPJMD Sukabumi	Arahan Jawa Barat
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66,88	66,89	67,77	68,25
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,26	1,24	1,21	-
3	Tingkat kemiskinan	Persen	7,09	7,09	7,09	6,02
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,60	9,25	9,00	8,00

No	Indikator Makro	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target 2022	
			2020 (Realisasi)	2021 (Proyeksi)	RPJMD Sukabumi	Arahan Jawa Barat
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-1,08	2,23	3,30	4,99
6	Pendapatan Per Kapita	Rp (000) / Kapita	27.281	28.877	30.495	-
7	Indeks Gini	Poin	0,334	0,340	0,338	-

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Tahun Anggaran 2022 memuat kebijakan anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sukabumi. Kebijakan anggaran tersebut terdiri dari kebijakan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Tahun Anggaran 2022.

Perkembangan pandemi Covid-19 berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home*, pembatasan social berskala besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian di daerah. Kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah pusat terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 diarahkan pada:

1. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;

3. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;
5. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien.

4.2. Asumsi pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sementara untuk pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer Pemerintah Provinsi, dan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah ini merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan Perda yang telah ditetapkan dan didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
3. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
4. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.
5. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
6. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
7. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung

dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

8. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
9. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
11. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pendapatan transfer ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.

Penganggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat dengan mempertimbangkan realisasi dan atau anggaran tahun 2021, dan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana tersebut pada Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan pendapatan dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan transfer tersebut, secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019, dan Tahun Anggaran 2018.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota

Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- (1) DBH-Kehutanan;
- (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- (6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan

belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer langsung ke rekening Kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi

mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau

pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat berupa :

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dan khusus termaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah

daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2020 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

- b) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019, dan rencana produksi perusahaan panas bumi pada tahun berjalan.

4.3. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp3.927.302.730.715,00 dan target pendapatan daerah tahun 2021 (murni) sebesar Rp3.993.710.455.863,00 serta memperhatikan rasionalisasi dan penyesuaian dari dampak pandemi *covid19*, maka **proyeksi pada tahun 2022 sebesar Rp3.593.138.141.809,00 atau menurun sebesar Rp400.572.314.054,00 (10,03%)** dari pendapatan tahun 2021.

Target Pendapatan daerah tersebut, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	TREND (%)
Pendapatan Asli Daerah	653.013.751.231,00	634.876.400.000,00	(18.137.351.231,00)	(2,78)
Pendapatan Transfer	3.003.234.689.000,00	2.645.949.303.509,00	11.881.000.000,00	(11,90)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	337.462.015.632,00	312.312.438.300,00	532.200.000,00	(7,45)
Total Pendapatan	3.993.710.455.863,00	3.593.138.141.809,00	(400.572.314.054,00)	(10,03)

Target proyeksi Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 sebesar Rp653.013.751.231,00 dan diproyeksikan pada tahun 2022 sebesar Rp634.876.400.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp(18.137.351.231,00) atau (2,78%). Penurunan ini diperkirakan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp(30.412.651.231,00) atau (8,48%) yang bersumber dari BLUD Rumah Sakit dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp(137.900.000) atau (1,26%) sedangkan pendapatan pajak daerah diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp11.881.000.000,00 atau (4,54%) terdiri dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta retribusi daerah sebesar Rp532.200.000,00 atau (2,40%) terdiri dari Retribusi Jasa Umum dan Perizinan Tertentu.

Tabel 4.2
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	TREND (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	653.013.751.231,00	634.876.400.000,00	(18.137.351.231,00)	(2,78)
Pendapatan Pajak Daerah	261.432.000.000,00	273.313.000.000,00	11.881.000.000,00	4,54
Hasil Retribusi	22.210.500.000,00	22.742.700.000	532.200.000,00	2,40

Daerah				
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.908.000.000,00	10.770.100.000	(137.900.000,00)	(1,26)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	358.463.251.231,00	328.050.600.000	(30.412.651.231,00)	(8,48)

Sumber : Bapenda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021

Target pendapatan transfer tahun 2021 sebesar Rp3.003.234.689.000,00 dan diproyeksikan pada tahun 2022 sebesar Rp.2.645.949.303.509,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp(357.285.385.491,00) atau (11,90%). Penurunan ini diperkirakan dari pendapatan transfer pusat (11,71%) meliputi pendapatan transfer umum yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak pusat sebesar Rp(22.595.483.243,00) atau (14,12%) dan asumsi penurunan ini dikarenakan pendapatan dana bagi hasil pusat ini disesuaikan dengan realisasi pendapatan tahun 2020 dan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan sebesar Rp(74.334.101.000,00) atau (4,83%) hal ini disesuaikan dengan hasil refocussing pagu Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 sebesar Rp(49.334.101.000,00) berdasarkan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 dan ditambah dengan rencana pemerintah pusat akan melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) di tahun 2022 sebagai akibat dari dana talangan APBN untuk biaya pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan oleh TNI/POLRI di tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam PMK nomor 94/PMK.07/2021 tanggal 19 Juli 2021 pasal 9A dan pasal 9B dan diasumsikan jumlah pemotongan Dana Alokasi Umum tersebut sebesar Rp(25.000.000.000,00) selanjutnya untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Insentif Daerah (DID) belum dianggarkan pendapatannya, dikarenakan menunggu terbitnya Peraturan Presiden tentang rincian APBN tahun anggaran 2022 sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Desa diasumsikan sama dengan tahun 2021 atau tidak mengalami perubahan.

Selain dari pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer antar daerah pun yang bersumber dari dana bagi hasil pajak provinsi berkurang sebesar Rp(37.838.129.248,00) atau (13,71%) hal ini mengacu pada realisasi pendapatan transfer antar daerah pada tahun 2020.

Dalam proyeksi pendapatan transfer antar daerah ini belum dihitung pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi, yang biasanya selalu terbit setelah APBD ditetapkan.

Tabel 4.3
Pendapatan Dana Transfer Tahun 2021 dan Tahun 2022

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	TREND (%)
DANA TRANSFER	3.003.234.689.000,00	2.645.949.303.509,00	(357.285.385.491,00)	(11,90)
Trasfer Pemerintah Pusat	2.727.201.679.000,00	2.407.754.422.757,00	(319.447.256.243,00)	(11,71)
Transfer Antar Daerah	276.033.010.000,00	238.194.880.752,00	(37.838.129.248,00)	(13,71)

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021

Target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2021 sebesar Rp337.462.015.632,00 dan diproyeksikan pada tahun 2022 sebesar Rp312.312.438.300,00, atau mengalami penurunan sebesar (Rp25.149.577.332,00) atau (7,45%). Penurunan tersebut diperkirakan dari pendapatan hibah pemerintah pusat yaitu dari IPDMIP sebesar (Rp15.914.577.332,00) atau (76,22%) dan pendapatan hibah dari program MBR PDAM sebesar (Rp11.235.000.000,00) atau (37,45%) sementara pendapatan hibah air minum pedesaan tetap tidak mengalami perubahan, dan selanjutnya untuk lain-lain pendapatan daerah yang bersumber dari bonus produksi perusahaan panas bumi mengalami kenaikan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau (33,33%).

Tabel 4.4
Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021 dan Tahun 2022

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	TREND (%)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	337.462.015.632,00	312.312.438.300,00	(25.149.577.332,00)	(7,45)

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	331.462.015.632,00	304.312.438.300,00	(27.149.577.332,00)	(8,19)
Dana Darurat	0	0	0	0,00
Lain-lain Pendapatan	6.000.000.000,00	8.000.000.000,00	2.000.000.000,00	33,33

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh maka perencanaan belanja daerah harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi tahun 2022. Kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan mengacu pada RKPD tahun 2022. Selanjutnya kedua dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan rencana pelaksanaan seluruh pendapatan daerah dan seluruh belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam satu tahun anggaran.

Memperhatikan kondisi global, nasional dan regional saat ini dimana pandemi covid-19 masih menjadi persoalan dan berdampak massif pada perekonomian dan kesehatan masyarakat maka selaras dengan fokus pembangunan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), fokus pemerintah daerah juga diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Di samping itu, target-target pembangunan yang menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah, target capaian standar pelayanan minimal (SPM) serta tema/fokus pembangunan tahunan daerah juga menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam belanja daerah.

Kebijakan Umum Anggaran daerah perlu diarahkan untuk menciptakan terobosan revolusioner dengan prinsip-prinsip moderat dalam rangka mengantisipasi adanya dampak resesi ekonomi dengan tetap fokus pada pemulihan kesehatan sekaligus memenuhi seluruh target capaian pembangunan tahunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Adanya keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah yang ditunjukkan dengan masih tingginya

ketergantungan pemerintah Kabupaten Sukabumi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi *constraint* untuk mendanai seluruh kebutuhan pembangunan daerah. Untuk itu penerimaan daerah perlu ditingkatkan dengan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta membuka peluang pendapatan seperti pinjaman daerah dan pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Sementara belanja dan pengeluaran pemerintah didorong untuk pemulihan ekonomi dengan menggerakkan sektor riil, seperti memberikan stimulus atau insentif bagi masyarakat khususnya masyarakat ekonomi rendah yang bergerak di sektor informal serta memberdayakan IKM/UMKM. Pembangunan infrastruktur juga dapat diarahkan menggunakan mekanisme padat karya dan menggunakan produk lokal sebagai bahan baku. Melalui kebijakan ini diharapkan pemanfaatan belanja daerah dapat lebih optimal dan berkualitas.

Kebijakan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Selain itu, kebijakan belanja daerah juga memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis saja yang menjadi prioritas dan mendapatkan anggaran atau dengan istilah *money follow programme*.

Prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2022 disusun berdasarkan isu strategis daerah, dan janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan penting untuk menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi gambaran umum daerah,

memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi melakukan *refocusing* dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut menyebabkan tidak optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun isu strategis Kabupaten Sukabumi tahun 2022 mengacu pada isu strategis RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, yaitu:

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat, permasalahan sosial, dan ketahanan bencana.
3. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan peningkatan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah.
4. Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur daerah pendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan lima isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022, sebagaimana mengacu pada strategi dan arah kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Adapun strategi dan arah kebijakan Kabupaten Sukabumi disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN			
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.			
			01.01.01 Meningkatkan wawasan

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi	Arah Kebijakan		
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius	SS1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	01.01	Meningkatkan infrastruktur sosial masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas nilai-nilai keagamaan dan Pancasila		ideologi kebangsaan
					01.01.02	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kelembagaan keagamaan
					01.01.03	Meningkatkan kualitas pendidik keagamaan
					01.01.04	Meningkatkan kualitas keimanan siswa
	SS2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	02.01	Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan dan peran aktif masyarakat	02.01.01	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
					02.01.02	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan
					02.01.03	Meningkatkan promosi dan sosialisasi kesehatan masyarakat terutama dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit.
					02.01.04	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
			keluarga sejahtera
		02.02 Meningkatkan peran <i>stakeholder</i> pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	02.02.01 Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
			02.02.02 Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat
			02.02.03 Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga
		02.03 Meningkatkan infrastruktur kesehatan	02.02.01 Meningkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan
			02.02.02 Mengembangkan fasilitas kesehatan masyarakat terhadap akses keterjangkauan masyarakat dalam menghadapi wabah penyakit.
	SS3 Meningkatnya peran gender dan perlindungan	03.01 Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam	03.01.01 Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
	anak		pembangunan perempuan dan perlindungan anak
	SS4 Meningkatkan aksesibilitas dan mutu Pendidikan	04.01	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata
			04.01.01 Meningkatkan pemerataan pengelolaan layanan pendidikan dan kualitas kurikulum
			04.01.02 Meningkatkan akreditasi kelembagaan pendidikan.
			04.01.03 Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan melalui peningkatan biaya operasional penyelenggaraan (BOP)
			04.01.04 Meningkatkan minat baca masyarakat
	SS5 Menurunnya tingkat kemiskinan	05.01	Mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu
			05.01.01 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial
			05.01.02 Meningkatkan pemerataan

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
						pelayanan perlindungan dan jaminan sosial
					05.01.03	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi Masyarakat Miskin
	SS6	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya local	06.01	Melestarikan budaya warisan tradisional daerah sebagai potensi pengembangan daerah	06.01.01	Melestarikan dan mempromosikan objek pemajuan kebudayaan
					06.01.02	Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan
	SS7	Menurunnya tingkat pengangguran	07.01	Meningkatkan kualitas pengembangan dan penempatan tenaga kerja	07.01.01	Meningkatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan standar kebutuhan ketenagakerjaan melalui pelatihan institusional maupun non-institusional
					07.01.02	Menjalin kerjasama dengan

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
						stakeholder ketenagakerjaan dalam rangka penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri
			07.02	Memperluas kesempatan kerja	07.02.01	Optimalisasi Silent Center dalam rangka peningkatan kesempatan kerja
					07.02.02	Memperluas Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Laki-Laki
					07.02.03	Meningkatkan Kesempatan Kerja pada Sektor Unggulan Pertanian dan Pariwisata
					07.02.04	Membuka kesempatan bekerja di dalam dan luar negeri
					07.02.05	Mengoptimalkan peranan stakeholder ketenagakerjaan dalam memperluas kesempatan kerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan			
	SS8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, kelautan, dan perikanan	08.01 Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor primer melalui inovasi berkelanjutan
			08.01.01 Ektensifikasi lahan pertanian dan perikanan melalui peningkatan kerjasama pemanfaatan lahan
			08.01.02 Mengembangkan kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis
			08.01.03 Meningkatkan kualitas SDM dan layanan infrastruktur di kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis
			08.01.04 Mencetak agripreneur milenial yang potensial
			08.01.05 Optimalisasi peranan BUMD dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, kelautan dan perikanan

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
			08.01.06 Optimalisasi peran swasta dan masyarakat melalui kerjasama pengembangan sektor pertanian, kelautan dan perikanan
			08.01.07 Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan sektor pertanian, kelautan dan perikanan
		08.02 Integrasi rantai agribisnis dari hulu hingga hilir pada sektor pertanian, kelautan, dan perikanan	08.02.01 Mengembangkan skema <i>closed loop</i> dalam peningkatan nilai tambah pertanian
			08.02.02 Optimalisasi sektor swasta pada industri hilir komoditas pangan
		08.03 Menyediakan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	08.03.01 Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, cadangan dan keamanan pangan
			08.03.02 Mengkampanyekan gerakan

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan			
			konsumsi pangan non beras dan non terigu			
			08.03.03 Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan			
	SS9	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	09.01	Membudayakan pelayanan wisata kelas dunia	09.01.01	Membangun budaya insan pariwisata berkelas dunia
				09.01.02	Mengkampanyekan nilai dan spirit kepariwisataan (Setiap kegiatan adalah event, setiap tempat adalah destinasi)	
			09.02	Meningkatkan kualitas daya tarik dan promosi destinasi wisata unggulan	09.02.01	Meningkatkan Konsep 3A+2P wisata pada kawasan destinasi unggulan
					09.02.02	Pengembangan produk wisata unggulan daerah (wisata budaya, wisata halal, wisata religi dan wisata investasi)

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
					09.02.03	Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif daerah
					09.02.04	Memaksimalkan peranan pihak swasta dalam pengelolaan destinasi wisata unggulan melalui zonasi untuk segmentasi
					09.02.05	Mendorong Kelembagaan Badan Pengelola CPUGG untuk menjadi Badan Usaha independen yang kredibel dan professional
					09.02.06	Optimalisasi konsep <i>Community Based Tourism</i> dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah berbasis BUMDes
	SS10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan	10.01	Meningkatkan daya tarik investasi daerah bidang agribisnis dan	10.01.01	Memetakan potensi investasi daerah khususnya di bidang agribisnis

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
	pariwisata	pariwisata	dan pariwisata
			10.01.02 Meningkatkan promosi potensi investasi daerah berbasis digital
			10.01.03 Mendorong sinergi antar sektor dan <i>stakeholder</i> dalam peningkatan investasi daerah
			10.01.04 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kemudahan perizinan melalui penguatan implementasi OSS
	SS11 Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	11.01 Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas produk pelaku usaha	11.01.01 Pemetaan Pelaku usaha berbasis skala usaha
			11.01.02 Meningkatkan kualitas SDM berbasis skala usaha
			11.01.03 Mendorong <i>branding</i> produk unggulan daerah
		11.02 Memetakan kebijakan intervensi yang tepat melalui	11.02.01 Mendorong pertumbuhan sentra UMKM dan IKM

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		pendataan pelaku usaha	11.02.02 Optimalisasi peranan kelembagaan koperasi dan BUMD dalam pengembangan usaha 11.02.03 Mendorong pendirian BPR Syariah dalam mendukung peningkatan akses keuangan 11.02.04 Memperluas akses pasar di dalam dan luar negeri
	SS12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	12.01 Mengendalikan tingkat pencemaran lingkungan hidup 12.01.01 Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan 12.01.02 Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah berbasis rumah tangga (jakstrada) 12.01.03 Meningkatkan kapasitas pelayanan persampahan daerah
Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah			

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan			
Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	SS13	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	13.01	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, Informatika dan keamanan persandian	13.01.01	Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika diinstansi Pemerintah dalam rangka mendukung SPBE
			13.02	Meningkatkan Kapasitas SDM di sektor informatika	13.02.01	Mengembangkan Kapasitas SDM (IT) melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang
					13.02.02	Meningkatkan jumlah tenaga IT sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang
	13.03	Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi untuk mendukung perluasan cakupan area	13.03.01	Melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi maupun penyediaan layanan jaringan publik		
	SS14	Meningkatnya kualitas infrastruktur	14.01	Meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten	14.01.01	Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan kabupaten sesuai target

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
			waktu penyelesaian
			14.01.02 Meningkatkan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial
		14.02 Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	14.02.01 Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi kabupaten
	SS15 Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	15.01 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Sarana Sanitasi (Persampahan, drainase dan Limbah Domestik)	15.01.01 Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan
			15.01.02 Mengurangi luasan genangan di kawasan permukiman
		15.02 Meningkatkan kualitas kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten, kawasan kumuh dan permukiman perdesaan	15.02.01 Membangun rumah layak huni untuk masyarakat terdampak bencana dan relokasi akibat pembangunan
			15.02.02 Mengembangkan kawasan permukiman yang tanggap bencana
		15.03 Meningkatkan ketersediaan	15.03.01 Meningkatkan kualitas PSU

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
				RTH/Ruang Publik di kawasan perkotaan		permukiman
					15.03.02	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan RTH/Ruang Publik
			15.04	Meningkatkan kualitas P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah)	15.04.01	Meningkatkan kualitas pengelolaan P4T dan percepatan fasilitasi pelayanan bidang pertanahan
	SS16	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	16.01	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan transportasi	16.01.01	Meningkatkan Kualitas SDM perhubungan melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang
					16.02.01	Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi berkeselamatan yang menghubungkan wilayah strategis tingkat kabupaten
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel						
Terwujudnya sistem pemerintahan	SS17	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	17.01	Meningkatkan kualitas pelayanan	17.01.01	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi		Arah Kebijakan	
yang akuntabel dan melayani		yang profesional dan akuntabel		publik		aparatur
					17.01.02	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government
					17.01.03	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan, dan akuntabel
					17.01.04	Meningkatkan redistribusi dan digitalisasi pelayanan publik hingga ke desa dan kecamatan
					17.01.05	Menata pusat Pemerintahan Palabuhanratu
					17.01.06	Mendorong terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB)
	SS18	Meningkatnya inovasi daerah	17.02	Meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/urusan daerah	17.02.01	Mendorong inovasi perangkat daerah berkelanjutan

Berdasarkan arah kebijakan Kabupaten Sukabumi serta untuk mendukung tema pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, maka tema pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2022 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Daerah”**. Peningkatan pelayanan publik perlu dilakukan dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini, inovasi pelayanan publik diarahkan sebagai respon terhadap kondisi pandemi Covid-19. Inovasi tersebut dilakukan dengan cara penguatan sistem pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur pelayanan dasar, dan ekonomi daerah. Pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2022 yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan.
- 2) Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.
- 3) Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan.
- 4) Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial.
- 5) Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.
- 6) Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan *e-government* dan kualitas layanan publik.

Prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi selain untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi dalam jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Prioritas pembangunan nasional merupakan agenda pembangunan RPJMD 2020-2024, dengan tujuh agenda pembangunan nasional menjadi prioritas nasional tahunan. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat sebanyak sebelas prioritas berdasarkan perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

5.2 Asumsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek baik untuk pemenuhan kebutuhan aparatur maupun pemenuhan pelayanan sektor publik atau belanja sektor publik. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut termasuk untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN,

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai kemampuan keuangan daerah yang disetujui DPRD dalam kebijakan umum anggaran ini serta diusulkan untuk mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan Tim/Panitia yang bersifat koordinatif melibatkan perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas jabatan, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja

barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan, yang diberikan kepada ASN dan Non ASN atau yang disetarakan, dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran Jasa Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- e) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- 1) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- h) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

i) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda yang tidak diperkenankan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dimaksud, yaitu:

1) Penjamin atas pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/ manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dimana masyarakat menunjukkan identitas berikut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan:

(a) KTP;

(b) SKTM; dan/atau

(c) Kartu Keanggotaan/Kepesertaan atas Program Jaminan Kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

2) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Selanjutnya, kategori bukan skema ganda (skema jaminan atau pembiayaan kesehatan masyarakat yang

diperkenankan untuk dikelola sendiri dan dianggarkan oleh pemerintah daerah), yaitu:

- 1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan, namun dalam masa penagguhan (menunggu status aktif), dengan kriteria:
 - (a) Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Bukan Pekerja (BP) dalam masa verifikasi pendaftaran peserta 14 (empat belas) hari;
 - (b) Peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
 - (c) Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara yang sudah didaftarkan oleh pemberi kerjanya, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
- 2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh pemerintah daerah, namun wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah pada bulan selanjutnya (tidak lagi dibantu menggunakan penjaminan atau pembayaran langsung oleh pemerintah daerah).
- 3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya, diantaranya:
 - (a) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU namun sudah dinonaktifkan oleh pemberi kerjanya karena pemutusan hubungan di luar kriteria PHK yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (b) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU Non Penyelenggara Negara namun berhenti dari

pekerjaannya atas keinginan sendiri dan telah dinonaktifkan serta belum mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;

(c) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI namun sudah dinonaktifkan berdasarkan SK Menteri Sosial;

wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta pada bulan berikutnya.

4) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

5) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:

a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;

b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;

c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;

d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

j) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.

- k) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.
- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki kemanfaatan tidak terbatas pada penerima melainkan kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat.
- n) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan

kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

p) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

- 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
- 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- q) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik atau lembaga lain yang ditetapkan kepala daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian

subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mengalokasikan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani perkada yang mengatur

tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021, Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

(c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana

yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1) belanja modal tanah;

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

5) belanja aset tetap lainnya;

belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan

dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) belanja aset lainnya;

belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

1. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Belanja transfer di Kabupaten Sukabumi dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- b. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemerintah daerah menganggarkan alokasi dana untuk desa (Dana Desa) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Target Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Target Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 dan Proyeksi Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada Tabel 5.2

Tabel 5.2
Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga,
dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 dan
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	TREND (%)
1. BELANJA OPERASI	2.823.498.044.284	2.821.774.452.976	(1.723.591.308)	(0,061)
• BELANJA PEGAWAI	1.565.880.426.007	1.617.793.783.881	51.913.357.874	3,32
• BELANJA BARANG DAN JASA	1.099.262.511.701	1.132.704.533.095	33.442.021.394	3,04
• BELANJA BUNGA	0	0	0	0,00
• BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0,00
• BELANJA HIBAH	140.355.106.576	59.276.136.000	(81.078.970.576)	(57,77)
• BELANJA BANTUAN SOSIAL	18.000.000.000	12.000.000.000	(6.000.000.000)	(33,33)
2. BELANJA MODAL	529.714.121.621	87.758.836.803	(441.955.284.818)	(83,43)
3. BELANJA TIDAK TERDUGA	21.000.179.639	39.500.000.000	18.499.820.361	88,09
4. BELANJA TRANSFER	609.782.134.100	600.120.523.775	(9.661.610.325)	(1,58)
JUMLAH	3.983.994.479.644	3.549.153.813.554	(434.840.666.090)	(10,91)

Target Total Belanja Daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.983.994.479.644 dan diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.549.153.813.554 atau mengalami penurunan sebesar Rp. (434.840.666.090) (10,91). Adapun belanja yang mengalami

penurunan adalah belanja operasi (0,061), belanja Modal (83,43) dan belanja transfer (1,58), Sedangkan belanja tidak terduga diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 88,09.

Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp. 51.913.357.874 3,32%. Hal ini dapat dijelaskan adanya 1) penerimaan CPNS, 2) Dropping CPNS dari Pusat dan 3) pengangkatan tenaga PPPK. Begitu pula pada belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp. 33.442.021.394 atau 3,04% dibandingkan dengan tahun 2021.

Belanja modal mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp(441.955.284.818) atau (83,43%) yang difokuskan untuk penyediaan infrastruktur publik sebagaimana tema pembangunan tahun 2022 dan *mandatory spending* paling kurang sebesar 25%.

Belanja tidak terduga pada tahun 2022 mengalami kenaikan, apabila dibandingkan dengan tahun 2021 (murni) sebesar Rp18.499.820.361 atau 88,09%. Hal ini didasarkan penanganan pandemi covid-19 yang mengarah kepada bidang ekonomi, kesehatan, dan sosial dalam kerangka Pemulihan Ekonomi di daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan, bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk

penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) pemerintah daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah);

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) salinan berita acara pelantikan kepala daerah;
- c) kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;

- h) Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kepala daerah.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas Perda tentang APBD.

Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah).

Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:
- (1) sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada pemerintah daerah;
 - (2) monitoring dan evaluasi KUR di daerah;

(3) pembinaan pelaksanaan program KUR oleh pemerintah daerah;

(4) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program *One Village One Product (OVOP)*;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam masing-masing APBD.

d) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan.

Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

e) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
 - b) pinjaman daerah; dan
 - c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi;
- untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut

ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan dana cadangan. Perda tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Perda tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas Perda tentang APBD.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Target Pembiayaan Daerah

Target pembiayaan untuk tahun 2022 yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan berdasarkan asumsi-

asumsi pada informasi dan data saat penyusunan kebijakan umum anggaran ini. Penerimaan pembiayaan masih diasumsikan nihil, selanjutnya penerimaan pembiayaan dapat disesuaikan dalam penyusunan dan pembahasan RAPBD 2022 setelah terdapat informasi dan data realisasi pada akhir pelaksanaan APBD TA 2021, khususnya pada program kegiatan yang akan dianggarkan kembali atau program kegiatan lanjutan. Target pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 dan proyeksi Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	TREND
SURPLUS/DEFISIT	9.715.976.219	43.984.328.255	34.268.352.036	352,70
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	30.284.023.781	0	(30.284.023.781)	(100,00)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.284.023.781	0	(30.284.023.781)	(100,00)
Pencairan Dana Cadangan	-	-	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.000.000.000	43.984.328.255	3.984.328.255	9,96
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	40.000.000.000	43.984.328.255	3.984.328.255	9,96
PEMBIAYAAN NETTO	(9.715.976.219)	(43.984.328.255)	(34.268.352.036)	352,70%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-		

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021, Anggaran Pendapatan Daerah dibandingkan dengan Anggaran Belanja Daerah sehingga terdapat surplus sebesar Rp.9.715.976.219,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 pada diasumsikan surplus sebesar Rp.43.984.328.255,00, dimana surplus tersebut, akan digunakan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp. Rp.43.984.328.255,00

yang terdiri dari PT Bank Jabar Banten Tbk. Sebesar Rp.8.169.328.255,00, Perumda BPR Sukabumi sebesar Rp.7.050.000.000, Perumda Air Minum Rp.18.765.000.000,00, dan Perumda AGRO Rp.10.000.000.000,00.

Dalam KUA 2022 ini belum diasumsikan perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya, pinjaman daerah pada penerimaan pembiayaan dan Pembentukan Dana Cadangan pada Pengeluaran Pembiayaan.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi diantaranya dilakukan melalui:

a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sumber pajak dan retribusi dengan cara:

1) Meningkatkan Basis Pajak dan Retribusi melalui:

- Identifikasi wajib pajak dan retribusi yang baru/potensial;
- Penyusunan database obyek pajak dan retribusi;
- Penilaian atas obyek kena pajak dan retribusi;
- Perhitungan secara rasional kapasitas penerimaan dari tiap-tiap sumber penerimaan sehingga memperoleh tarif yang optimal.

2) Meningkatkan Pengendalian melalui:

- Audit khusus sebagai komplemen dari prosedur *self-assesment*;
- Perbaikan prosedur pengendalian untuk mengurangi kebocoran;
- Penerapan hukuman berupa denda yang signifikan atas ketidakpatuhan membayar pajak;
- Pemberian sanksi bagi pegawai yang menimbulkan kebocoran.

3) Pengelolaan Administrasi melalui:

- Penyederhanaan prosedur perpajakan;
- Upaya untuk menghitung tingkat efisiensi pemungutan tiap-tiap jenis penerimaan;

- Pengurangan biaya pemungutan dalam rangka efisiensi;
 - Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- b. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
 - e. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana transfer ini dilakukan dengan:

- a. Memperbarui data-data yang diperlukan dalam penghitungan formulasi DAU, seperti jumlah PNS yang *up to date*, kebutuhan fiskal yang sesuai dengan perhitungan yang benar;
- b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- c. Memperbaharui data teknis bidang untuk memenuhi kriteria teknis dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK);
- d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam kaitan dana penyesuaian.
- f. Meningkatkan akurasi data potensi Bagi hasil pajak provinsi seperti data kendaraan bermotor, jumlah transaksi kendaraan bermotor dan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor.

- g. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kaitan bantuan keuangan kepada Kabupaten Sukabumi.

Adapun yang berkenaan dengan pencapaian target optimalisasi belanja daerah diarahkan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain ditempuh dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

1. Kegiatan yang berorientasi terhadap kepada kepentingan publik (urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar meliputi ; Pendidikan, kesehatan, dan infratsruktur) yang bermanfaat jangka panjang;
2. Pencapaian visi, misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan Prioritas Pembangunan Nasional maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. Pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Sukabumi dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk mengalokasikan silpa tahun anggaran sebelumnya dan pinjaman daerah,, sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan diperuntukan pembentukan dana cadangan dalam rangka persiapan pembentukan daerah otonomi baru serta penyertaan modal/investasi daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan adanya penambahan dan pengurangan belanja, pembiayaan daerah dan sumber pendapatan daerah, setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 antara Bupati Sukabumi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi, maka dapat dilakukan pergeseran atau perubahan program dan kegiatan beserta indikatornya, tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Palabuhanratu, 6 Agustus 2021

PIMPINAN DPRD

BUPATI SUKABUMI

Ttd.

Ttd.

YUDHA SUKMAGARA, BBA.SH.

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.